



PUTUSAN

Nomor 1600/Pdt.G/2019/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Letjen Suprpto, RT.004 RW.001, Desa Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sebagai Pemohon;

M E L A W A N

Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Simbang Wetan GG I, RT.023 RW.008, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 17 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1600/Pdt.G/2019/PA.Kjn tanggal 17 September 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2019 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2019/PA.Kjn.

Hal. 1 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dengan Nomor :
0143/012/VI/2019 tertanggal 10 Juni 2019;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah orangtua Pemohon di Jl. Letjen Suprpto, RT.004 RW.001, Desa Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan selama kurang lebih 1 bulan 2 minggu lamanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (Qobla dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sejak awal pernikahan tahun 2019 terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena;
 - Termohon sulit dinasehati;
 - Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon;
 - Termohon berani kepada Pemohon;
 - Terakhir pada bulan Juli 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran pada saat itu Termohon Pergi tanpa pamit dan tidak pernah pulang kerumah dan tidak pernah memberikan kabar;
6. Bahwa terhitung sejak bulan Juli 2019, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan 3 minggu, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus

Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2019/PA.Kjn.
Hal. 2 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER ;;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (Xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ;;

Atau apabila Pengadilan Agama Pernalang cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator bernama #10050# pada tanggal 04 Oktober 2019, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2019/PA.Kjn.
Hal. 3 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir kembali dipersidangan setelah tahap perdamaian (mediasi), meskipun Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen tertanggal 26 September 2019 untuk sidang tanggal 03 Oktober 2019 dan tanggal 10 Oktober 2019 untuk sidang tanggal 24 Oktober 2019 yang ternyata Termohon telah dipanggil secara sah namun Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3375041808910003 tanggal 22 Maret 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan Nomor 0143/012/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi :

1. Xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Wonosalam RT. 005 RW. 003 Desa Pegandon, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Ya, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan 2 minggu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya

Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2019/PA.Kjn.

Hal. 4 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, namun sejak awal bulan Juli 2019 mulai terjadi perselisihan;

- Bahwa Saksi pernah melihat ketika Pemohon dan Termohon saling mendiamkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon saling mendiamkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 yaitu Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang selama 1 bulan 3 minggu;
- Bahwa Tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 003 RW. 002 Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ya, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Yang saksi tahu bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan 2 minggu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Yang saksi tahu bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak awal bulan Juli 2019 mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa Saksi pernah melihat ketika Pemohon dan Termohon saling mendiamkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon saling mendiamkan;
- Bahwa Yang saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 yaitu Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang selama 1 bulan 3 minggu;

Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2019/PA.Kjn.

Hal. 5 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun, oleh karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan berikutnya setelah tahap perdamaian (mediasi), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sebagaimana dalam permohonan Pemohon bahwa Termohon berada di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;

Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2019/PA.Kjn.
Hal. 6 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Buaran, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0143/012/VI/2019 tertanggal 10 Juni 2019, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Termohon yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, terhadap perkara a-quo Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dan telah dilakukan prosedur mediasi oleh Mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag, telah melaporkan hasil mediasinya tertanggal 04 Oktober 2019 yang pada intinya mediator telah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi dan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 2 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:

- Bahwa Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan bantahan apapun karena Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan setelah tahap mediasi meskipun

Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2019/PA.Kjn.
Hal. 7 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga ketidak hadirannya Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan 2 minggu, oleh karena terjadi perselisihan yang memuncak hingga akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, karena Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon atau selama kurang lebih 1 bulan 3 minggu dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita angka 1 sampai dengan 7 telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2019/PA.Kjn.
Hal. 8 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah sejak Juli 2019 atau selama kurang lebih 1 bulan 3 minggu tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusannya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:

وسرحوهن سرا حا جميلا

Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2019/PA.Kjn.
Hal. 9 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu bain terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah. Oleh kami Drs. Mahmudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Z. Hani'ah serta Drs. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Masehi. dibantu oleh Aristyawan AM, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2019/PA.Kjn.
Hal. 10 dari 11 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Aristyawan AM, S.Ag., M.Hum.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	440.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00,-
Jumlah:	Rp	556.000,00,-

Putusan Nomor 1600/Pdt.G/2019/PA.Kjn.

Hal. 11 dari 11 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)